



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Deni Fataruba alias Deni;**
2. Tempat lahir : Umaloya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22Tahun/ 13 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Deni Fataruba ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rusdi Kailul alias Udi;**
2. Tempat lahir : Umaloya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rusdi Kailul alias Udi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan **Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi** tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



4. Membebani **Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **DENI FATARUBA Alias DENI** dan Terdakwa II **RUSDI KAILUL Alias UDI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain di bulan April pada tahun 2024 bertempat di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, yang mana terdakwa telah **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** terhadap saksi IDRIS KAILUL alias IDI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa I DENI FATARUBA melihat tempat santai/tempat duduk di depan rumah korban yang sedang di bakar oleh saksi IDRIS KAILUL, selanjutnya terdakwa menghampiri istri saksi IDRIS KAILUL yaitu saksi RUKMINI UMALEKHOA yang sedang berada di samping rumahnya dan menanyakan **"ci kalau tanpa santai ini om seng mau taro di muka sini, nanti tong pulang nonton bola tong kasi pindah"** (Tante kalau paman tidak mau tempat duduk ini diletakkan di depan rumah, nanti setelah pulang dari nonton bola baru kami pindahkan) lalu istri saksi IDRIS KAILUL menjawab **"mangkali su ada yang bilang di om kapa, kong om marah, om bakar itu"** (mungkin sudah ada yang bilang kepada paman, karena paman marah, paman membakarnya) kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA pergi ke Lapangan Kampis di Desa Fagudu untuk menonton pertandingan sepak bola, setelah pertandingan tersebut selesai sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I DENI FATARUBA bersama teman-temannya langsung pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Umaloya menggunakan sepeda motor dan ketika melewati rumah saksi IDRIS KAILUL, Terdakwa I DENI FATARUBA melihat tempat santai/tempat duduk yang ada di depan rumah saksi IDRIS KAILUL sudah terbakar, kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa I DENI FATARUBA berjalan ke depan pintu rumah saksi IDRIS KAILUL dan mengucapkan salam, selanjutnya Terdakwa II RUSDI KAILUL menghampiri Terdakwa I DENI FATARUBA dan menanyakan **"se perlu apa dengan om?"** (kamu ada perlu apa dengan om?) kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA menjawab **"kaka beta mau tanya om, kenapa om bakar tanpa santai, barang tadi beta sukasi tau di ci, kalau om pulang jang bakar lagi"** (kaka, saya mau menanyakan kepada om, kenapa om membakar tempat santai, karena tadi saya sudah memberitahu tante, kalau om pulang jangan membakar tempat santai lagi), kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA dan Terdakwa II RUSDI KAILUL langsung masuk ke dalam rumah saksi IDRIS KAILUL dan mencarinya sambil berteriak **"di mana om? dimana om?"** dan saksi RUKMINI UMALEKHOA yang ada di ruang tamu membalas dengan pertanyaan **"om bikin apa?"** (om melakukan apa?) mendengar keributan itu, saksi IDRIS KAILUL datang dari ruang tamu dan mendorong para terdakwa sampai di jalan raya, kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA dan Terdakwa II RUSDI KAILUL yang tidak terima atas perlakuan saksi IDRIS KAILUL langsung memukul wajah saksi IDRIS KAILUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan menyebabkan saksi IDRIS KAILUL jatuh ke aspal dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa II RUSDI KAILUL juga memukul saksi IDRIS KAILUL dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kanan saksi IDRIS KAILUL, selanjutnya anak saksi RIFANISYAH KAILUL yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk tubuh saksi IDRIS KAILUL, sehingga para terdakwa berhenti memukuli saksi IDRIS KAILUL dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian saksi anak RIFANISYAH KAILUL langsung membawa saksi IDRIS KAILUL masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan saksi IDRIS KAILUL dan membawanya ke RSUD Sanana;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DENI FATARUBA** dan Terdakwa II **RUSDI KAILUL**, saksi IDRIS KAILUL mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan luka robek pada bagian mulut sebelah kiri, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan surat **Nomor 445-01/21/IV/2024**, tanggal **25 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Jurika Kakisina** dokter pada RSUD Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **Idris Kailul** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum tampak sakit ringan;
- Didapatkan: Satu buah luka robek di daerah mulut kiri, berukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka robek di daerah mulut yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **DENI FATARUBA Alias DENI** dan Terdakwa II **RUSDI KAILUL Alias UDI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain di bulan April pada tahun 2024 bertempat di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, yang mana terdakwa telah ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”*** terhadap saksi IDRIS KAILUL alias IDI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa I **DENI FATARUBA** melihat tempat santai/tempat duduk di depan rumah korban yang sedang di bakar oleh saksi IDRIS KAILUL, selanjutnya terdakwa menghampiri istri



saksi IDRIS KAILUL yaitu saksi RUKMINI UMALEKHOA yang sedang berada di samping rumahnya dan menanyakan **"ci kalau tanpa santai ini om seng mau taro di muka sini, nanti tong pulang nonton bola tong kasi pindah"** (Tante kalau paman tidak mau tempat duduk ini diletakkan di depan rumah, nanti setelah pulang dari nonton bola baru kami pindahkan) lalu istri saksi IDRIS KAILUL menjawab **"mangkali su ada yang bilang di om kapa, kong om marah, om bakar itu"** (mungkin sudah ada yang bilang kepada paman, karena paman marah, paman membakarnya) kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA pergi ke Lapangan Kampis di Desa Fagudu untuk menonton pertandingan sepak bola, setelah pertandingan tersebut selesai sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I DENI FATARUBA bersama teman-temannya langsung pulang ke rumahnya di Desa Umaloya menggunakan sepeda motor dan ketika melewati rumah saksi IDRIS KAILUL, Terdakwa I DENI FATARUBA melihat tempat santai/tempat duduk yang ada di depan rumah saksi IDRIS KAILUL sudah terbakar, kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa I DENI FATARUBA berjalan ke depan pintu rumah saksi IDRIS KAILUL dan mengucapkan salam, selanjutnya Terdakwa II RUSDI KAILUL menghampiri Terdakwa I DENI FATARUBA dan menanyakan **"se perlu apa dengan om?"** (kamu ada perlu apa dengan om?) kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA menjawab **"kaka beta mau tanya om, kenapa om bakar tanpa santai, barang tadi beta sukasi tau di ci, kalau om pulang jang bakar lagi"** (kaka, saya mau menanyakan kepada om, kenapa om membakar tempat santai, karena tadi saya sudah memberitahu tante, kalau om pulang jangan membakar tempat santai lagi), kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA dan Terdakwa II RUSDI KAILUL langsung masuk ke dalam rumah saksi IDRIS KAILUL dan mencarinya sambil berteriak **"di mana om? dimana om?"** dan saksi RUKMINI UMALEKHOA yang ada di ruang tamu membalas dengan pertanyaan **"om bikin apa?"** (om melakukan apa?) mendengar keributan itu, saksi IDRIS KAILUL datang dari ruang tamu dan mendorong para terdakwa sampai di jalan raya, kemudian Terdakwa I DENI FATARUBA dan Terdakwa II RUSDI KAILUL yang tidak terima atas perlakuan saksi IDRIS KAILUL langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi IDRIS KAILUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan menyebabkan saksi IDRIS KAILUL jatuh ke aspal dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa II RUSDI KAILUL juga memukul saksi IDRIS KAILUL dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kanan saksi IDRIS KAILUL, selanjutnya anak saksi RIFANISYAH KAILUL yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk tubuh saksi IDRIS KAILUL, sehingga para terdakwa berhenti memukul saksi IDRIS KAILUL dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian saksi anak RIFANISYAH KAILUL langsung membawa saksi IDRIS KAILUL masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang mengamankan saksi IDRIS KAILUL dan membawanya ke RSUD Sanana;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DENI FATARUBA** dan Terdakwa II **RUSDI KAILUL**, saksi IDRIS KAILUL mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan luka robek pada bagian mulut sebelah kiri, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan surat **Nomor 445-01/21/IV/2024**, tanggal **25 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Jurika Kakisina** dokter pada RSUD Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **Idris Kailul** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum tampak sakit ringan;
- Didapatkan: Satu buah luka robek di daerah mulut kiri, berukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka robek di daerah mulut yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDRIS KAILU alias IDI** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Umaloya Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa benar, yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa Deni dan Rusdi, lau yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi korban memiliki hubungan keluarga jauh, namun saksi korban berseida disumpah untuk memberikan keterangannya di depan persidangan.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan tangan kosong.
- Bahwa bermula saksi korban yang sedang berada didalam rumah, kemudian mendengar adanya keributan dari ruang tamu rumah saksi korban, lalu saksi korban pun menuju ruang tamu lalu melihat saksi Rukmini sedang menyuruh para terdawka untuk keluar dari dalam rumah saksi korban, sehingga saksi korban pun mendorong para terdakwa untuk keluar hingga ke depan jalan, kemudian terdakwa I Deni Fataruba langsung memukul saksi korban hingga terjatuh ke aspal lalu terdakwa II Rusdi Kailul langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kananya yang mengani pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian datanglah saksi anak Rifanisyah yang langsung memukul saksi korban sehingga para terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban di abwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul menganiaya saksi korban karena saksi korban telah membongkar tempat santai yang berada di depan dalam rumah saksi korban lalu membakarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membangun tempat santai tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa terganggu lalu membongkarnya.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pipi kanan, serta bibir atas yang pecah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari selama 3 hari.
- Bahwa pada saat penganiayaan keadaan cukup terang dan jelas karena ada pencahayaan dari lampu.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul, namun menginginkan proses hukum tetap berjalan.

keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan benar;

2. **Rukmini Umalekhoa alias Ula** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Umaloya Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul, lalu yang menjadi korban adalah saksi korban Idris Kailul.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga jauh, namun saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangannya di depan persidangan.
- Bahwa saksi yang sedang duduk – duduk didalam rumah kemudian mendengar salah satu terdakwa mengatakan “Assalamualaikum” yang kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari saksi korban (suami) dengan mengatakan “dimana om, dimana om”, lalu saksi menjawab “om bikin apa”, sehingga saksi korban pun keluar dari dalam rumah lalu mendorong para terdakwa keluar dari rumah hingga kejalan raya yang kemudian terdakwa I Deni Fataruba memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan mengenai bibir atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban pun terjatuh ke aspal kemudian saksi melihat terdakwa II Rusdi Kailul

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke pipi kanan saksi korban, lalu datanglah anak saksi Rifanisyah lalu langsung memeluk saksi korban sehingga para terdakwa pun lari.

- Bahwa pada saat itu bibir atas sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian kiri atas.
- Bahwa benar pada saat itu keadaan cukup terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah.
- Bahwa penyebab dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul karena saksi korban telah membongkar dan membakar tempat santai yang dibuat oleh terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul yang berada tepat di depan halaman rumah saksi.
- Bahwa terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul tidak pernah meminta izin untuk membangun tempat santai tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar adanya;

3. **Rifanisyah Kailul alias Nisa** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Umaloya Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul, lalu yang menjadi korban adalah saksi korban Idirs Kailul (ayah dari saksi anak).
- Bahwa saksi anak berseida disumpah untuk memberikan keterangannya di depan persidangan.
- Bahwa saksi anak yang sedang berada didalam kamar mendengar adanya keributan dari luar kamar adanya teriakan mengatakan "dimana om, dimana om", sehingga saksi anak pun keluar kamar dan melihat saksi Rukmini yang sedang berhadapan dengan terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah lalu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul keluar rumah hingga ke jalan dan saksi anak pun mengikutinya dan saksi Ruknimi berusaha untuk melerainya kemudian terdakwa I Deni Fataruba langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut saksi korban sehingga saksi korban pun jatuh ke aspal lalu saksi anak pun langsung berlari untuk memeluk saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam rumah.

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat penganiayaan dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Umaloya Kec Sanana Kab. Kep Sula.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Idris Kailul.
- Bahwa bermula pada pukul 16.00 wit terdakwa yang melihat tempat santai didepan rumah korban sudah dibakar oleh saksi korban, kemudian terdakwa medatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi Rukmini lalu mengatakan "*ci kalau tanpa santai ini om seng mau taruh di muka sini, nanti tong pulang nonton bola tong kasih pindah*" yang artinya "*Tante kalau paman tidak mau tempat duduk ini diletakkan di depan rumah, nanti setelah pulang dari nonton bola baru kami pindahkan*" lalu saksi Rukmini menjawab "*mangkali su ada yang bilang di om kapa, kong om marah, om bakar itu*" yang artinya " *mungkin sudah ada yang bilang kepada paman, karena paman marah, paman membakarnya*", kemudian terdakwa pergi untuk menonton pertandingan bola, setelah selesai menonton pertandingan bola sekitar pukul 19.00 wit terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dan melihat tempat santai tersebut telah terbakar sehingga terdakwa langsung singgah dan terdakwa berjalan



menuju pintu rumah saksi korban kemudian mengucapkan salam kemudian saksi Rukmini datang dan mengatakan “kenapa itu” dan pada saat terdakwa akan menjelaskan terdakwa melihat saksi korban yang menga,muk dan mengatakan kepada terdakwa “ko sapa: (kamu siapa), kemudian terdakwa II Rusdi Kailul langsung menarik terdakwa dari belakang dan membawa terdakwa untuk keluar dari halaman rumah saksi korban, namun saksi korban memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dari belakang dengan menggunakan tangannya yang mengenai punggung terdakwa, pada saat di jalan raya saksi korban juga memukul terdakwa dengan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri, sehingga terdakwa pun membalasnya sebanyak 1 (satu) kali dengan memukul saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, sehingga saksi korban pun semakin mengamuk kemudian saksi Rukmini memeluk kaki saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di aspal kemudian kami melarikan diri.

- Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi korban pada saat itu.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali datang kerumah saksi korban untuk minta maaf akan tetapi saksi korban tidak pernah memberikan kesempatan atau menemui terdakwa untuk dapat meminta maaf.

Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di DesaUmaloya Kec Sanana Kab. Kep Sula.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah DENI FATARUBA sebab terdakwa DENI FATARUBA mengaku kepada terdakwa bahwa dia yang melakukan pemukulan untuk membela diri dan terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan yang menjadi korban adalah IDRIS KAILUL.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul korban namun setelah kejadian tersebut terdakwa DENI FATARUBA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia yang melakukan pemukulan terhadap korban untuk membela diri.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari desa fatce menuju kerumah rumah terdakwa di desa umaloya, setibanya terdakwa di desa umaloya yakni di depan rumah korban di situ terdakwa melihat anak-anak muda sedang duduk-duduk di depan SD, setelah itu terdakwa melihat terdakwa DENI FATARUBA berjalanmenjukerumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



korban, disitu terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor kemudian terdakwa mengikuti terdakwa DENI FATARUBA, dari belakang, se tibahnya terdakwa DENI FATARUBA sudah berdiri di depan pintu rumah korban di situ terdakwa langsung memegang tangan terdakwa DENI FATARUBA, dan mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat se perlu apa dengan om" kemudian terdakwa menjawab "*kaka beta mau tanya om kenapa om bakar tanpa santai, barang tadi beta sukasi tau di ci, kalau om palang jang bakar lagi*" setelah terdakwa mengakatan begitu kepada terdakwa, di situ terdakwa langsung menampar terdakwa dan mengatakan "jang tanya barang salah- salah di situ terdakwa langsung pergi menuju kejalan raya, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara keributan dari dalam rumah korban, dan terdakwa melihat korban dan istrinya sedang saling rampas cerulit, setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada terdakwa DENI FATARUBA dengan kalimat se lari om ada bawa cerulit itu dan terdakwa menjawab dengan kalimat "*barang beta bikin barang apa kong*" dan terdakwa menjawab " jang se mulu banyak om ini beta tau antua pung ota" kemudian terdakwa langsung pergi menuju kedepan SD, setelah itu terdakwa melihat korban loncat keluar dari dalam rumah dengan tujuan mau mengejar terdakwa namun sudah tidak memegang cirulit lagi, di situ terdakwa langsung menahan korban dan mengatakan kepada korban " om jang bikin barang begitu, itu kamong pung ana" dan korban menjawab "ko siapa " namun di situ terdakwa dan korban sudah saling mendorong, kemudian se sampainya di dekat terdakwa di situ korban langsung memukul terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, namun korban masi berontak dan mengejar terdakwa,

- Bahwa korban memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa langsung menyuruh istri korban agar melarang korban untuk tidak memukul terdakwa lagi, kemudian istri korban langsung pergi dan melarai mereka di situ terdakwa DENI FATARUBA langsung pergi dan korban masi ingin memukul terdakwa, namun istri korban memeluk kaki korban sehingga korban jatuh ke aspal sehingga korban mengalami luka di bagian mulut korban, setelah itu terdakwa langsung mendekati terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang.
- Bahwa benar kami tidak pernah meminta izin untuk membuat tempat santai di depan halan rumah korban.
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kondisi korban IDRIS KAILUL Alias IDI dalam keadaan sehat sehat saja setelah kejadian tersebut terdakwa melihat korban mulutnya berdarah,
- Bahwa terdakwa bersama DENI FATARUBA dalam keadaan sadar dan tidak mengkomsumsi minuman keras
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan adanya peristiwa pengroyokan pada pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Umaloya Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah **Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdawka II Rusdi Kailul alias Udi**, terhadap saksi korban Idris Kailul.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa I Deni Fataruba melihat tempat santai/tempat duduk di depan rumah korban yang sedang dibongkar oleh saksi korban Idris Kailul, selanjutnya terdakwa I Deni Fataruba menghampiri saksi Rukmini Umalekhoa yang sedang berada di samping rumahnya dan menanyakan **"ci kalau tampa santai ini om seng mau taro di muka sini, nanti tong pulang nonton bola tong kasi pindah"** (*Tante kalau om tidak mau tempat duduk ini diletakkan di depan rumah, nanti setelah pulang dari nonton bola baru kami pindahkan*) lalu istri saksi IDRIS KAILUL menjawab **"mangkali su ada yang bilang di om kapa, kong om marah, om bakar itu"** (*mungkin sudah ada yang bilang kepada om, karena om marah, om membakarnya*) kemudian Terdakwa I Deni Fataruba pergi ke Lapangan Kampis di Desa Fagudu untuk menonton pertandingan sepak bola, setelah pertandingan tersebut selesai sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa I Deni Fataruba bersama teman-temannya langsung pulang ke rumahnya di Desa Umaloya menggunakan sepeda motor dan ketika melewati rumah saksi korban, terdakwa I Deni Fataruba melihat tempat santai/tempat duduk yang ada di depan rumah saksi korban sudah terbakar, sehingga terdakwa I Deni Fataruba

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



berhenti dan turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke depan pintu rumah saksi korban dan mengucapkan salam, selanjutnya terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mencarinya sambil mengatakan "**di mana om? dimana om?**" dan saksi Rukmini Umalekhwa yang ada di ruang tamu menjawab "**om bikin apa?**" (*om melakukan apa?*) mendengar keributan itu, saksi korban datang dari kamar lalu mendorong terdakwa I Deni Fataruba sampai di jalan raya sambil memukuli kearah punggung terdakwa I Deni Fataruba, kemudian terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul yang tidak terima atas perlakuan saksi korban, sehingga terdakwa I Deni Fataruba langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan menyebabkan saksi korban jatuh ke aspal dengan posisi terlentang, lalu terdakwa II Rusdi Kailul juga memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kanan saksi korban, selanjutnya anak saksi Rifanisyah Kailul yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk tubuh saksi korban, sehingga para terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian saksi anak Rifanisyah Kailul langsung membawa saksi korban masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang mengamankan saksi IDRIS KAILUL dan membawanya ke RSUD Sanana.

- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan terang dan terdapat pencahayaan lampu.
- Bahwa penganiayaan tersebut di saksikan oleh saksi Rumini (istri dari saksi korban) dan saksi anak Rifanisyah (anak dari saksi korban).
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh **Terdakwa I Deni Fataruba alias Deni dan Terdakwa II Rusdi Kailul alias Udi**, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan luka robek pada bagian mulut sebelah kiri, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada saksi korban, terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat **Nomor 445-01/21/IV/2024**, tanggal **25 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Jurika Kakisina** dokter pada RSUD Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **Idris Kailul** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum tampak sakit ringan.
- Didapatkan: Satu buah luka robek di daerah mulut kiri, berukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka robek di daerah mulut yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih salah satu dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan dalam persidangan baik Terdakwa I **Deni Fataruba alias Deni** dan Terdakwa II **Rusdi Kailul alias Udi** dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitas mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari Para Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Para Terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tangan kosong atau dengan segala macam senjata, memukul, mendorong, menendang, memukul dengan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan kepada orang perorang yang mengakibatkan kesengsaraan fisik atau terhadap barang yang mengakibatkan adanya kerusakan, kehilangan, kehilangan fungsi, dan/atau penurunan nilai;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa I Deni Fataruba melihat tempat santai/tempat duduk di depan rumah korban yang sedang



dibongkar oleh saksi korban Idris Kailul, selanjutnya terdakwa I Deni Fataruba menghampiri saksi Rukmini Umalekhoa yang sedang berada di samping rumahnya dan menanyakan **"ci kalau tanpa santai ini om seng mau taro di muka sini, nanti tong pulang nonton bola tong kasi pindah"** (Tante kalau om tidak mau tempat duduk ini diletakkan di depan rumah, nanti setelah pulang dari nonton bola baru kami pindahkan) lalu istri saksi IDRIS KAILUL menjawab **"mangkali su ada yang bilang di om kapa, kong om marah, om bakar itu"** (mungkin sudah ada yang bilang kepada om, karena om marah, om membakarnya) kemudian Terdakwa I Deni Fataruba pergi ke Lapangan Kampis di Desa Fagudu untuk menonton pertandingan sepak bola, setelah pertandingan tersebut selesai sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa I Deni Fataruba bersama teman-temannya langsung pulang ke rumahnya di Desa Umaloya menggunakan sepeda motor dan ketika melewati rumah saksi korban, terdakwa I Deni Fataruba melihat tempat santai/tempat duduk yang ada di depan rumah saksi korban sudah terbakar, sehingga terdakwa I Deni Fataruba berhenti dan turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke depan pintu rumah saksi korban dan mengucapkan salam, selanjutnya terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mencarinya sambil mengatakan **"di mana om? dimana om?"** dan saksi Rukmini Umalekhoa yang ada di ruang tamu menjawab **"om bikin apa?"** (om melakukan apa?) mendengar keributan itu, saksi korban datang dari kamar lalu mendorong terdakwa I Deni Fataruba sampai di jalan raya sambil memukul ke arah punggung terdakwa I Deni Fataruba, kemudian terdakwa I Deni Fataruba dan terdakwa II Rusdi Kailul yang tidak terima atas perlakuan saksi korban, sehingga terdakwa I Deni Fataruba langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan menyebabkan saksi korban jatuh ke aspal dengan posisi terlentang, lalu terdakwa II Rusdi Kailul juga memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kanan saksi korban, selanjutnya anak saksi Rifanisyah Kailul yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk tubuh saksi korban, sehingga para terdakwa berhenti memukul saksi korban dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian saksi anak Rifanisyah Kailul langsung membawa saksi korban masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang mengamankan saksi IDRIS KAILUL dan membawanya ke RSUD Sanana.



Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut di saksi oleh saksi Rumini (istri dari saksi korban) dan saksi anak Rifanisyah (anak dari saksi korban).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Nomor 445-01/21/IV/2024**, tanggal **25 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Jurika Kakisina** dokter pada RSUD Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **Idris Kailul** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum tampak sakit ringan.
- Didapatkan: Satu buah luka robek di daerah mulut kiri, berukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, didapatkan luka robek di daerah mulut yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa I **Deni Fataruba alias Deni** dan Terdakwa II **Rusdi Kailul alias Udi** telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Saksi Korban yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian satu dengan yang lain kemudian dikuatkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I **Deni Fataruba alias Deni** dan Terdakwa II **Rusdi Kailul alias Udi** melakukan tindak penganiayaan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan termasuk dalam kategori kekerasan oleh karenanya telah memenuhi unsur **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang tersebut di atas serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan terhadap Saksi Korban maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa diharapkan selama Para Terdakwa menjalani masa tahananannya dapat menginsafi akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya dan juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai kebenaran hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan kemudian dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Deni Fataruba alias Deni** dan Terdakwa II **Rusdi Kailul alias Udi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Deni Fataruba alias Deni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **Rusdi Kailul alias Udi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ramadhan, S.H., Aufarizza Muhammad., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Febrian Ramadhan, S.H.,

Ttd

Muhammad Fadlullah, S.H.

Aufarizza Muhammad., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Israman Amanto, S.H.